



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 317 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MAKAM IMAM SYA'BAN, MAKAM LIPUADINO DAN  
TUGU TRIKORA SEBAGAI SITUS DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan rekomendasi pada tanggal 25 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Makam Imam Sya'ban, Makam Lipuadino dan Tugu Trikora telah di daftarkan layak di tetapkan sebagai situs Cagar Budaya untuk Makam Imam Sya'ban, Makam Lipuadino serta struktur Cagar Budaya untuk Tugu Trikora;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga perlu menetapkan Makam Imam Sya'ban, Makam Lipuadino dan Tugu Trikora sebagai Situs dan Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 203 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Makam Imam Sya'ban, Lipuadino, Tugu Trikora dan Tim Verifikasi serta Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MAKAM IMAM SYA'BAN, MAKAM LIPUADINO DAN TUGU TRIKORA SEBAGAI SITUS DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Makam Imam Sya'ban, Makam Lipuadino dan Tugu Trikora sebagai Situs dan Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang di larang untuk:

- a. Melakukan pelestarian tanpa di dasarkan pada hasil studi kelayakan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
- b. Mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
- c. Dengan sengaja mencegah dan menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
- d. Merusak atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
- e. Memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;